



PUTUSAN

Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSIR Bin SAMAILA Alias SOLID
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir: 40 Tahun / 25 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Masale No. 2 B Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1550/Pid.Sus/ 2021/PN Mks tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1550/Pid.Sus/ 2021/PN Mks tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIR Bin SAMAILA Als SOLID bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSIR Bin SAMAILA Als SOLID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.5000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara;

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram;
- 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram;
- 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong;
- 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang secara lisan memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SAMSIR BIN SAMAILA ALS SOLID**, pada hari Selasa tanggal 08 juni 2021 sekitrar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Barawaja didalam lorong dekat penjual ikan bakar RIZKY atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi Lk. H. DEDY (daftar pencarian orang/DPO) dengan mengatakan bahwa terdakwa telah mempunyai DP sebanyak Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Lk. H. DEDY menyuruh terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Private Number dan menyuruh terdakwa untuk menuju ke Jalan Barawaja samping tol tepatnya didalam lorong dekat penjual ikan bakar RIZKY. Kemudian terdakwa menuju ketempat yang dimaksud tersebut dan setelah tiba,

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Kembali dihubungi oleh Private Number dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dijanjikan oleh Lk. H. DEDY, ada ditiang listrik ke 2 dalam Lorong yang dibungkus dengan pembungkus rokok surya. Selanjutnya, setelah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengkonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sisanya terdakwa masukkan ke dalam dompet milik terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 6 (enam) sachet plastik kosong lalu di simpan dijaket terdakwa di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar 09.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Saksi ABD MUIS Als KELANA Als MUIS (berkas perkara yang diajukan terpisah) dan meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, dimana kemudian terdakwa menyuruh Saksi ABD MUIS KELANA Als MUIS untuk datang ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi ABD. MUIS telah berada di rumah terdakwa, Saksi ABD. MUIS meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ Gram dan terdakwa mengatakan harganya sebesar Rp. 600. 000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan menuju ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 6 (enam) sachet plastik kosong. Selanjutnya, terdakwa mengambil sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan terdakwa masukkan ke dalam sachet plastik kosong, sisanya terdakwa simpan kembali ke dalam jaket terdakwa dan kemudian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa serahkan kepada Saksi ABD MUIS KELANA Als MUIS diteras rumah terdakwa. Setelah itu, saksi ABD MUIS KELANA Als MUIS pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita, setelah terdakwa selesai makan siang terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah dompet milik terdakwa yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mulai mengkonsumsinya, dimana pada saat terdakwa sementara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tiba tiba datang saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan, pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (Satu) sachet plastic yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastic kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (Satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (Satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Warna hitam diatas lantai kamar terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. H.DEDI dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ABD MUIS KELANA Als MUIS. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2608/ NNF/VI/2021 tanggal Juni 2021, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 0,0815 gram dan berat akhir 0,0646 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2609/ NNF/VI/2021 tanggal Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 3,0190 gram dan berat akhir 2,9960 gram, amplop hitam berisi 5 sachet plastic kosong, 1 set bong, 1 batang pireks kaca berisi Kristal bening dengan berat awal 0,0423 gram dan berat akhir 0,0361 gram, 2 korek api gas, 1 sendok shabu dari plastic, 1 buah sumbu kompor adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **SAMSIR BIN SAMAILA ALS SOLID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SAMSIR BIN SAMAILA ALS SOLID**, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Masale No.2B Kota Makassar tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang melakukan Patroli di sekitar Jl. Pettarani 1 Kota Makassar. Selanjutnya saksi berteman melihat seorang laki laki yang sementara berdiri di pinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan dan kemudian saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN menghampiri laki laki tersebut dan memperkenalkan diri dari satuan Narkotika Polrestabes Makassar, lalu saksi berteman menyakan identitas laki laki tersebut dan saksi berteman kemudian ketahuhi bernama Saksi ABD MUIS KELANA Als MUIS (terdakwa dalam berkas perkara yang diajukan terpisah). Selanjutnya saksi berteman melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) sachet pelatik berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditangan kanan Saksi ABD MUIS KELANA Als MUIS dan setelah diinterogasi, Saksi ABD MUIS KELANA Als MUIS mengakui bahwa 1 (Satu) sachet pelatik berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa dirumahnya di Jalan Masale No.2B Kota Makassar, dimana pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



dompet berisi 1 (Satu) sachet plastic yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (Satu) buah sendok sabu dari pipet plastik , 1 (Satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Warna hitam diatas lantai kamar terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lk. H.DEDI dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ABD MUIS KELANA Als MUIS. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2608/ NNF/VI/2021 tanggal Juni 2021, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 0,0815 gram dan berat akhir 0,0646 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2609/ NNF/VI/2021 tanggal Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 3,0190 gram dan berat akhir 2,9960 gram, amplop hitam berisi 5 sachet plastic kosong, 1 set bong, 1 batang pireks kaca berisi Kristal bening dengan berat awal 0,0423 gram dan berat akhir 0,0361 gram, 2 korek api gas, 1 sendok shabu dari plastic, 1 buah sumbu kompor adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **SAMSIR BIN SAMAILA ALS SOLID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAODE FAHRUL., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Abd. Muis Kelana Alias Muis (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Pettarani I Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Masale No.2B Kota

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Makassar, karena ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi bersama dengan rekannya melakukan patroli di sekitar Jl. Pettarani 1 Kota Makassar, kemudian melihat Abd. Muis Kelana yang sementara berdiri dipinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan, lalu Saksi dan rekannya kemudian mendatanginya dan memperkenalkan diri serta menggeledah Abd. Muis Kelana dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu ditangan kanannya, dimana diakui oleh Abd. Muis Kelana bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian mengembangkan penyelidikannya dengan mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Masale No.2B, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sementara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk Kratingdaeng terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan Nomor Imei: 866660056902616, Imei 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 didalam kamar tepat diatas lantai Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu itu adalah miliknya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau sabu-sabu tersebut diperolehnya dari H.Dedy seharga Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada Abd. Muis Kelana Alias Muis;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. FAHRI IRIANTO HASTIN.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Abd. Muis Kelana Alias Muis (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Pettarani I Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Masale No.2B Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi bersama dengan rekannya melakukan patroli di sekitar Jl. Pettarani 1 Kota Makassar, kemudian melihat Abd. Muis Kelana yang sementara berdiri dipinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan, lalu Saksi dan rekannya kemudian mendatangi dan memperkenalkan diri serta menggeledah Abd. Muis Kelana dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu ditangan kanannya, dimana diakui oleh Abd. Muis Kelana bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Saksi dan rekannya kemudian mengembangkan penyelidikannya dengan mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Masale No.2B, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sementara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk Kratingdaeng terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V2026 dengan Nomor Imei: 866660056902616, Imei 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 didalam kamar tepat diatas lantai

Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu itu adalah miliknya;

- Bahwa dari pengakuan Tedakwa kalau sabu-sabu tersebut diperolehnya dari H.Dedy seharga Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada Abd. Muis Kelana Alias Muis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. ABD. MUIS KELANA Alias MUIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dtangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Pettarani 1 Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan karena ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu ditangan kanan Saksi;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi yang dibelinya dari Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastik dan beratnya sekitar setengah gram pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya telah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wita seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita kesemuanya bertempat dirumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa adalah dimana Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat Hp untuk memesan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa kemudian menyuruh Saksi kerumahnya untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi kemudian melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk Kratingdaeng terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan Nomor Imei: 866660056902616, Imei 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 didalam kamar tepat diatas lantai;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari yang Senin sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Masale No.2B Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap terlebih dahulu telah ditangkap Abd. Muis Kelana Alias Muis, dimana sebelumnya Abd. Muis Kelana Alias Muis telah ditangkap terlebih dahulu karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu yang sebelumnya sabu-sabu tersebut telah dibelinya dari Terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Dedy dengan cara Terdakwa menchat Dedy melalui Hpnya Terdakwa dan menyampaikan kalau telah memasukkan uang DP (down payment) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ATM Bank BCA dengan mengirimkan bukti transfernya ke Dedy dan Terdakwa meminta sabu-sabu yang dibelinya tersebut, kemudian oleh Dedy sekitar pukul 13.00 Wita meminta kepada Terdakwa untuk ke Barawaja samping tol, dimana Terdakwa mengambil pembungkus rokok surya ditiang listrik dan memasukkannya kedalam kantong jaketnya dan sampai dirumahnya Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu sisanya Terdakwa masukkan kedalam dompet miliknya bersama dengan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 6 (enam) sachet sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, dimana Abd.Muis Alias Kelana menghubungi Terdakwa lewat Whats App yang memesan sabu-sabu dan Abd.Muis Alias Kelana kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan ketika diteras rumah Terdakwa datang Abd.Muis Alias Kelana kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun hanya menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nanti menyusul sisanya dan Terdakwa menyampaikan kalau segera dibayar karena ini barangnya orang dan dijawabnya iya, lalu Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu yang kemudian diserahkan kepada Abd. Muis Alias Kelana;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita dimana Terdakwa sementara mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamarnya, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian masuk kedalam kamar dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Abd.Muis Alias Kelana adalah milik Terdakwa yang telah dijualnya;

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Abd.Muis Alias Kelana ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Pettarani 1 Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan karena ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu ditangan kanannya, dimana barang bukti tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Laode Fahrul dan Fahri Irianto Hastin yang telah melakukan penangkapan terhadap Abd.Muis Alias Kelana pada hari Kamis tanggal 10

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 14.30 Wita, dimana Terdakwa sebelumnya telah melakukan penjualan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Abd.Muis Alias Kelana yang dilakukan dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari yang Senin sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Masale No.2B Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap terlebih dahulu telah ditangkap Abd. Muis Kelana Alias Muis, dimana sebelumnya Abd. Muis Kelana Alias Muis telah ditangkap terlebih dahulu karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sabu-sabu tersebut telah dibelinya dari Terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Dedy dengan cara Terdakwa menchat Dedy melalui Hpnya Terdakwa dan

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau telah memasukkan uang DP (down payment) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ATM Bank BCA dengan mengirimkan bukti transfernya ke Dedy dan Terdakwa meminta sabu-sabu yang dibelinya tersebut, kemudian oleh Dedy sekitar pukul 13.00 Wita meminta kepada Terdakwa untuk ke Barawaja samping tol, dimana Terdakwa mengambil pembungkus rokok surya ditiang listrik dan memasukkannya kedalam kantong jaketnya dan sampai dirumahnya Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu sisanya Terdakwa masukkan kedalam dompet miliknya bersama dengan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 6 (enam) sachet sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, dimana Abd.Muis Alias Kelana menghubungi Terdakwa lewat Whats App yang memesan sabu-sabu dan Abd.Muis Alias Kelana kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan ketika diteras rumah Terdakwa datang Abd.Muis Alias Kelana kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun hanya menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nanti menyusul sisanya dan Terdakwa menyampaikan kalau segera dibayar karena ini barangnya orang dan dijawabnya iya, lalu Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu yang kemudian diserahkan kepada Abd. Muis Alias Kelana;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita dimana Terdakwa sementara mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamarnya, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian masuk kedalam kamar dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Abd.Muis Alias Kelana adalah milik Terdakwa yang telah dijualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa SAMSIR Bin SAMAILA Alias SOLID adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip seluruh fakta persidangan yang telah terurai di atas, pada inti pokoknya bahwa Abd.Muis Alias Kelana ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Pettarani 1 Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, karena ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu ditangan kanannya, dimana barang bukti tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ditangkap pada hari pada hari yang Senin sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dirumahnya yang terletak di Jalan Masale No.2B Kota Makassar, karena ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1:

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Dedy dengan cara Terdakwa menchat Dedy melalui Hpnya Terdakwa dan menyampaikan kalau telah memasukkan uang DP (down payment) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ATM Bank BCA dengan mengirimkan bukti transfernya ke Dedy dan Terdakwa meminta sabu-sabu yang dibelinya tersebut, kemudian oleh Dedy sekitar pukul 13.00 Wita meminta kepada Terdakwa untuk ke Barawaja samping tol, dimana Terdakwa mengambil pembungkus rokok surya ditiang listrik dan memasukkannya kedalam kantong jaketnya dan sampai dirumahnya Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu sisanya Terdakwa masukkan kedalam dompet miliknya bersama dengan 1 (satu) buah amplop hitam berisi 6 (enam) sachet sabu, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, dimana Abd.Muis Alias Kelana menghubungi Terdakwa lewat Whats App yang memesan sabu-sabu dan Abd.Muis Alias Kelana kerumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan ketika diteras rumah Terdakwa datang Abd.Muis Alias Kelana kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun hanya menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nanti menyusul sisanya dan Terdakwa menyampaikan kalau segera dibayar karena ini barangnya orang dan dijawabnya iya, lalu Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu yang kemudian diserahkan kepada Abd. Muis Alias Kelana. Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita dimana Terdakwa sementara mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamarnya, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian masuk kedalam kamar dan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020, dimana Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Abd.Muis Alias Kelana adalah milik Terdakwa yang telah dijualnya dimana Terdakwa tidak memiliki ijin menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Dedy dengan cara Terdakwa menchat Dedy melalui Hpnya Terdakwa dan menyampaikan kalau telah memasukkan uang DP (down payment) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke ATM Bank BCA dengan mengirimkan bukti transfernya ke Dedy, yang kemudian oleh Terdakwa sebahagiannya telah dijual kepada Abd. Muis Alias Kelana dengan harga Rp.600.00,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebahagian lagi Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2608/ NNF/VI/2021 tanggal Juni 2021, yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 0,0815 gram dan berat akhir 0,0646 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 2609/ NNF/VI/2021 tanggal Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening dengan berat awal 3,0190 gram dan berat akhir 2,9960 gram, amplop hitam berisi 5 sachet plastic kosong, 1 set bong, 1 batang pireks kaca berisi Kristal bening dengan berat awal 0,0423 gram dan berat akhir 0,0361 gram, 2 korek api gas, 1 sendok shabu dari plastic, 1 buah sumbu kompor adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP yang dimaksud turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (Pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana telah ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu pada diri Abd.Muis Alias Kelana, dimana sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa pernah membeli sabu-sabu kepada Dedy (DPO) yang kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dijualnya sebahagian kepada Abd. Muis Alias Kelana dan sebahagian lagi dikonsumsi oleh Terdakwa, dengan demikian unsur mereka yang melakukan dalam unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki beberapa orang anak yang membutuhkan kasih sayang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIR Bin SAMAILA Alias SOLID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan tanpa hak menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi nakotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0815 gram/ berat akhir 0,0646 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet pelastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 3,0190 gram/ berat akhir 2,9960 gram, 1 (satu) buah amplop hitam berisi 5 (lima) sachet plastik kosong, 1 (satu) set bong dari botol minuman merk KRATINGDAENG terdapat

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kaca berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0423 gram/ berat akhir 0,0361 gram, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam type V2026 dengan nomor IMEI 1: 866660056902616, IMEI 2: 866660056902608 dengan nomor Whats App 081-938-507-236 serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI type Redmi 9T warna biru dengan nomor IMEI 1: 867906054370663 dan IMEI 2: 867906054370671 dengan nomor whats app 085-256-662-020;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Burhanuddin,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, SH.MH., dan Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati Azis,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh A.Nur Indar Samad,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.

Burhanuddin,S.H,M.H.

Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis,SH.MH

